



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2021**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, Struktur Organisasi, maka Susunan Organisasi Perangkat Daerah perlu disederhanakan;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
8. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
10. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
11. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Daerah/Badan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Angka Kredit pada Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Inspektorat Daerah/Dinas Daerah/Badan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
13. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Susunan Perangkat Daerah, terdiri atas :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Daerah;
 - e. Badan Daerah; dan
 - f. Kecamatan.
- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Sekretariat Daerah Tipe B.
- (3) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Sekretariat DPRD Tipe C.
- (4) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Inspektorat Daerah Tipe A.
- (5) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 - b. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 - c. Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - d. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - e. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - f. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - h. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

- i. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kabakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan Satpol PP dan sub urusan kebakaran.
 - j. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
 - k. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, Perdagangan, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 - l. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik,;
 - m. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
 - n. Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - o. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, dan urusan pemerintahan bidang kehutanan dan lingkungan hidup;
 - p. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
 - q. Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
 - r. Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 - s. Dinas Perpustakaan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
- (6) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari :
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan, dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
 - c. Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
 - d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Tipe B melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

- (7) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari :
- a. Kecamatan Amuntai Tengah dengan Tipe A, yang terdiri dari :
 1. Kelurahan Kebun Sari;
 2. Kelurahan Murung Sari;
 3. Kelurahan Antasari;
 4. Kelurahan Paliwara
 5. Kelurahan Sungai Malang;
 - b. Kecamatan Amuntai Utara dengan Tipe A;
 - c. Kecamatan Amuntai Selatan dengan Tipe A;
 - d. Kecamatan Banjang dengan Tipe A;
 - e. Kecamatan Haur Gading dengan Tipe A;
 - f. Kecamatan Sungai Pandan dengan Tipe A;
 - g. Kecamatan Sungai Tabukan dengan Tipe A;
 - h. Kecamatan Babirik dengan Tipe A;
 - i. Kecamatan Danau Panggang dengan Tipe A;
 - j. Kecamatan Paminggir dengan Tipe A.

BAB III KEDUDUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (2) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati;
- (3) Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (4) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (5) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana urusan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas atau sebutannya lainnya yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (6) Badan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (7) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari 3 (tiga) Bagian:
 - 1) Bagian Pemerintahan;
 - 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - 3) Bagian Hukum;
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari 3 (tiga) Bagian:
 - 1) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - 2) Bagian Administrasi Pembangunan;
 - 3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
 - c. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari 3 (tiga) Bagian:
 - 1) Bagian umum, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian:
 - a) Sub Bagian Tata usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
 - 2) Bagian Organisasi;
 - 3) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri dari 1 (satu) Sub Bagian:
 - a) Sub Bagian Protokol.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Sekretariat DPRD

Pasal 5

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :
 - a) penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b) penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c) fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
 - d) penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- (3) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
 - a. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan;
 - b. Bagian Umum dan Keuangan, terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian :
 1. Sub Bagian Program
 2. Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan
 - c. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Inspektorat Daerah

Pasal 6

- (1) Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi; dan
 3. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
 - b. Inspektur Pembantu I;
 - c. Inspektur Pembantu II;
 - d. Inspektur Pembantu III;
 - e. Inspektur Pembantu IV;
 - f. Inspektur Pembantu Khusus; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 7

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan bidang pendidikan dan kebudayaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas bidang pendidikan dan kebudayaan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :
- a. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian:
 1. Sub Bagian Program dan Data;
 2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - b. Bidang Bina Pembinaan PAUD dan PNF, terdiri dari 2 (dua) Seksi:
 1. Seksi PAUD dan Sarana Prasarana; dan
 2. Seksi Pendidikan Non Formal.
 - c. Bidang Pembinaan SD, terdiri dari 2 (dua) Seksi:
 1. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SD; dan
 2. Seksi Sarana Prasarana, Pengelolaan Data dan Aset SD.
 - d. Bidang Pembinaan SMP, terdiri dari 2 (dua) Seksi:
 1. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMP; dan
 2. Seksi Sarana Prasarana, Pengelolaan Data dan Aset SMP.
 - e. Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari 2 (dua) Seksi:
 1. Seksi Administrasi Guru dan Tenaga Pendidikan; dan
 2. Seksi Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan.
 - f. Bidang Kebudayaan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Pasal 8

- (1) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah dan Tugas Pembantuan bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata terdiri dari :
 - a. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
 1. Sub Bagian Program dan Data;
 2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 4. Bidang Kepemudaan;
 5. Bidang Olahraga;
 6. Bidang Pariwisata;
 7. Unit Pelaksana Teknis; dan
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Dinas Kesehatan

Pasal 9

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan bidang kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan bidang kesehatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas bidang kesehatan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Sekretariat, terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian :
 1. Sub Bagian Program dan Data; dan
 2. Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha.
 - b. Bidang Kesehatan Masyarakat;
 - c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - d. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;
 - e. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Sosial

Pasal 10

- (1) Dinas Sosial mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan bidang sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan bidang sosial;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang sosial;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas bidang sosial; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :
- a. Sekretariat, terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian :
 1. Sub Bagian Program dan Data; dan
 2. Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha.
 3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 4. Bidang Rehabilitasi Sosial;
 5. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
 6. Unit Pelaksana Teknis; dan
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 11

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari :
- a. Sekretariat, terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian :
 - 1. Sub Bagian Program dan Data; dan
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha.
 - b. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga;
 - c. Bidang Pemenuhan Hak Anak;
 - d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - e. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 12

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari :
- a. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
 - 1. Sub Bagian Program dan Data;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - b. Bidang Pengendalian Penduduk;
 - c. Bidang Keluarga Berencana dan Advokasi;
 - d. Bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 - e. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 13

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :
 - a. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
 1. Sub Bagian Program dan Data;
 2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - b. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 - c. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
 - d. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
 - e. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 14

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari :
- a. Sekretariat, terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian :
 - 1. Sub Bagian Program dan Data; dan
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha.
 - b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kerjasama Desa;
 - c. Bidang Pembangunan, Keuangan dan Aset Desa;
 - d. Bidang Pemerintahan Desa;
 - e. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduabelas
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Pasal 15

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terdiri dari :
- a. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
 - 1. Sub Bagian Program dan Data;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - b. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri dari 2 (dua) Seksi :
 - 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Perda; dan
 - 2. Seksi Penyidikan dan Penyelidikan.
 - c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri dari 2 (dua) Seksi :
 - 1. Seksi Operasional Pengendalian, Kerjasama dan Bina Potensi; dan
 - 2. Seksi Pengamanan dan Pengawalan.

- d. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran;
 - 1. Seksi Satuan Perlindungan dan Partisipasi Masyarakat; dan
 - 2. Seksi Pencegahan, Pemulihan, Penanganan dan Pengendalian Kebakaran.
 - e. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketigabelas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 16

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, tenaga kerja dan transmigrasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, tenaga kerja dan transmigrasi;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, tenaga kerja dan transmigrasi;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, tenaga kerja dan transmigrasi;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, tenaga kerja dan transmigrasi; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :
- a. Sekretariat, terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian :
 - 1. Sub Bagian Program dan Data; dan
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha.
 - b. Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal;
 - c. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penanaman Modal;
 - d. Bidang Tenaga Kerja;
 - e. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempatbelas
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 17

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
 - a. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
 1. Sub Bagian Program dan Data;
 2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - b. Bidang Koperasi;
 - c. Bidang Usaha Kecil Menengah;
 - d. Bidang Perindustrian;
 - e. Bidang Perdagangan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelimabelas
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Pasal 18

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian terdiri dari :
- a. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
 1. Sub Bagian Program dan Data;
 2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - b. Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik;
 - c. Bidang E-government dan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - d. Bidang Persandian dan Pelayanan Informasi;
 - e. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenambelas
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 19

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari :
- a. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
 1. Sub Bagian Program dan Data;
 2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - b. Bidang Bina Marga;
 - c. Bidang Jasa Konstruksi;
 - d. Bidang Cipta Karya;
 - e. Bidang Sumber Daya Air,
 - f. Bidang Pertanahan dan Tata Ruang;
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuhbelas
Dinas Perhubungan

Pasal 20

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan bidang perhubungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan bidang perhubungan;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang perhubungan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas bidang perhubungan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :
 - a. Sekretariat, terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian :
 1. Sub Bagian Program dan Data; dan
 2. Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha.
 - b. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, terdiri dari 2 (dua) Seksi :
 1. Seksi Keselamatan Lalu Lintas Jalan; dan
 2. Seksi Angkutan dan Terminal.
 - c. Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau, terdiri dari 2 (dua) Seksi :
 1. Seksi Keselamatan Lalu Lintas Sungai dan Danau; dan
 3. Seksi Angkutan dan Kepelabuhan.
 - d. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapanbelas
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup

Pasal 21

- (1) Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, lingkungan hidup dan kehutanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, lingkungan hidup dan kehutanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, lingkungan hidup dan kehutanan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, lingkungan hidup dan kehutanan;

- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, lingkungan hidup dan kehutanan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup terdiri dari :
- a. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
 - 1. Sub Bagian Program dan Data;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - b. Bidang Pengelolaan Persampahan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - c. Bidang Penataan, Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup;
 - d. Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 - e. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilanbelas
Dinas Ketahanan Pangan

Pasal 22

- (1) Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan bidang pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan bidang pangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang pangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pangan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas bidang pangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan terdiri dari :
- a. Sekretariat, terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian :
 - 1. Sub Bagian Program dan Data; dan
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha.
 - b. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - c. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
 - d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - e. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduapuluh
Dinas Pertanian

Pasal 23

- (1) Dinas Pertanian mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan bidang pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan bidang pertanian;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang pertanian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pertanian;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas bidang pertanian; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari :
 - a. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
 1. Sub Bagian Program dan Data;
 2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - b. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
 - c. Bidang Tanaman Pangan;
 - d. Bidang Perkebunan dan Hortikultura;
 - e. Bidang Peternakan;
 - f. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - g. Bidang Penyuluhan;
 - h. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduapuluhsatu
Dinas Perikanan

Pasal 24

- (1) Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan bidang perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perikanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan bidang perikanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang perikanan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perikanan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas bidang perikanan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri dari :
 - a. Sekretariat, terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian :
 1. Sub Bagian Program dan Data; dan

2. Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha.

- b. Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap;
 - c. Bidang Pengolahan dan Pemasaran;
 - d. Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya;
 - e. Bidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduapuluhdua Dinas Perpustakaan

Pasal 25

- (1) Dinas Perpustakaan mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan bidang perpustakaan dan kearsipan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perpustakaan menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan bidang perpustakaan dan kearsipan;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang perpustakaan dan kearsipan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perpustakaan dan kearsipan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas bidang perpustakaan dan kearsipan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan terdiri dari :
- a. Sekretariat, terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian :
 - 1. Sub Bagian Program dan Data; dan
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha.
 - b. Bidang Perpustakaan;
 - c. Bidang Kearsipan;
 - d. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduapuluhtiga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Pasal 26

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
- a. Sekretariat, terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian :
 1. Sub Bagian Program dan Data; dan
 2. Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha.
 - b. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - c. Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur;
 - d. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - e. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduapuluhempat
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 27

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
- a. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
 1. Sub Bagian Program dan Data;
 2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - b. Bidang Anggaran, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang :
 1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran; dan
 2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran.
 - c. Bidang Akuntansi, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang :
 1. Sub Bidang Pembukuan; dan
 2. Sub Bidang Pelaporan.
 - d. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang :
 1. Sub Bidang Pengelola Kas; dan
 2. Sub Bidang Pelayanan Perbendaharaan.
 - e. Bidang Aset, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang :
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Penghapusan; dan
 2. Sub Bidang Pengamanan dan Penggunausahaan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduapuluhlima
Badan Pendapatan Daerah

Pasal 28

- (1) Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pengelolaan pendapatan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan pendapatan daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan pendapatan daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan pendapatan daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang pengelolaan pendapatan daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri dari :
- a. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
 1. Sub Bagian Program dan Data;
 2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - b. Bidang Pendataan dan Pendaftaran, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang :
 1. Sub Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 2. Sub Bidang PBB dan BPHTB.
 - c. Bidang Penetapan Penagihan, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang :
 1. Sub Bidang Penetapan Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah; dan
 2. Sub Bidang Penetapan Penagihan PBB dan BPHTB.

- d. Bidang Pelaporan dan Sistem Informasi, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang :
 - 1. Sub Bidang Akuntansi Pengendalian Kepatuhan; dan
 - 2. Sub Bidang Sistem Teknologi Informasi dan Kepatuhan.
 - i. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduapuluhenam
Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Pasal 29

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari :
 - a. Sekretariat, terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian :
 - 1. Sub Bagian Program dan Data; dan
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha.
 - b. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi;
 - c. Bidang Mutasi, Promosi dan Pengembangan Karir;
 - d. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur;
 - e. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduapuluhtujuh
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 30

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;
 - f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.
- (3) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
 - a. Sekretariat, terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian :
 1. Sub Bagian Program dan Data; dan
 2. Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha.
 - b. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - c. Bidang Ekososbud, Agama dan Kewaspadaan Nasional;
 - d. Bidang Bina Politik, Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan;
 - e. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - l. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua puluh delapan
Kecamatan

Pasal 31

- (1) Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang meliputi :
 - a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan perbup;
 - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan;
 - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kecamatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
 - b. pembinaan dan pengoordinasian kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat kecamatan;
 - c. pembinaan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - d. pembinaan dan pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - e. pembinaan dan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - f. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
 - g. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan; dan
 - h. pelaksanaan urusan kesekretariatan.

- (3) Susunan Organisasi Kecamatan Tipe A terdiri dari :
 - a. Sekretariat, terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian :
 1. Sub Bagian Program dan Data; dan
 2. Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha.
 - b. Seksi Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Pendapatan;
 - d. Seksi Pelayanan, Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Tipe A sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduapuluhsembilan
Kelurahan

Pasal 32

- (1) Kelurahan mempunyai tugas membantu camat dalam :
- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
 - d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelurahan menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
 - b. pelaksanaan kegiatan pemerintahan;
 - c. pelayanan pemberdayaan masyarakat;
 - d. pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - f. pelaksanaan urusan kesekretariatan.
- (3) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :
- a. Lurah;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban
 - d. Seksi Pembangunan dan Kemasyarakatan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
Staf Ahli Bupati

Pasal 33

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
- (2) Staf Ahli Bupati terdiri dari:
- a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 - c. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

- (3) Staf ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Staf ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.

Pasal 34

Ketentuan mengenai tugas, fungsi dan uraian tugas Staf Ahli lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal di lingkungan masing-masing dan antar satuan kerja perangkat daerah serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 36

- (1) Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan dalam melaksanakan tugasnya wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Setiap pimpinan wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing.

Pasal 37

Ketentuan mengenai tugas, fungsi dan uraian tugas Perangkat Daerah lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII JABATAN ESELON

Pasal 38

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon IIa atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris DPRD, Inspektorat, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Daerah, Kepala Badan Daerah, dan Staf Ahli Bupati merupakan jabatan eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

- (3) Sekretaris Inspektorat, Sekretaris Dinas Daerah, Sekretaris Badan Daerah, Kepala Bagian, Inspektur Pembantu dan Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Bidang pada Dinas Daerah dan Badan Daerah serta Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
- (5) Lurah, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Badan Daerah, Kepala Seksi pada Dinas Daerah dan Kepala Sub Bidang pada Badan Daerah, Kepala UPT pada Dinas Daerah dan Badan Daerah Kelas A, serta Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan jabatan eselon IVa atau Jabatan Pengawas.
- (6) Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan Badan Daerah Kelas B, Kepala Sub Bagian pada UPT Dinas Daerah dan Badan Kelas A, Kepala Sub Bagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau Jabatan Pengawas.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 39

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Pejabat yang telah ada saat ini sebelum Peraturan Bupati ini diberlakukan, tetap diakui dan menduduki jabatannya, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya, serta tetap menerima hak keuangannya sesuai peraturan yang berlaku, sampai yang bersangkutan dilantik dalam jabatan baru atau yang bersangkutan diganti oleh Pejabat baru.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 53);
- b. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian

Tugas, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 37);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal *6 Desember 2021*

Plt. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,



HUSAIRI ABDI


Diundangkan di Amuntai
pada tanggal *6 Desember 2021*

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**




MUHAMMAD TAUFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2021 NOMOR **28**



Pt. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

HUSAIRI ABDI




Pt. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,



HUSAINI ABDI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT DAERAH

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2021
TANGGAL 6 Desember 2021




Pt. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

HUSAIRI ABDI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2021
TANGGAL 6 Desember 2021



Plt. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
Husairi Abdi
HUSAIRI ABDI


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2021
TANGGAL 6 Desember 2021



Pit. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

HUSATRI ABDI




Pit. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

HUSAIRI ABDI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL


LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2021
TANGGAL 6 Desember 2021



Pt. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
Husamri Abdi
HUSAMRI ABDI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2021
TANGGAL 6 Desember 2021




Plt. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

HUSAIRI ABDI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2021
TANGGAL 6 Desember 2021




Plt. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

HUSAIRI ABDI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2021
TANGGAL 6 Desember 2021




P1t. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Husamri Abdi
HUSAMRI ABDI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN


LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2021
TANGGAL 6 Desember 2021



Pit. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
[Signature]
HUSAIRI ABDI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2021
TANGGAL 6 Desember 2021





Pt. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

HUSAIRI ABDI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN


LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2021
TANGGAL 6 Desember 2021



Pit. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

HUSAIRI ABDI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2021
TANGGAL 6 Desember 2021




Pit. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

HUSAIRI ABDI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN


LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2021
TANGGAL 6 Desember 2021



Pit. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
Husairi Abdi
HUSAIRI ABDI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2021
TANGGAL 6 Desember 2021




Pt. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

HUSAIRI ABDI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN

LAMPIRAN XIX
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2021
TANGGAL 6 Desember 2021




Plt. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

HUSAIRI ABDI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN

LAMPIRAN XX
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2021
TANGGAL 6 Desember 2021




Plt. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

HUSAIRI ABDI


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERIKANAN

LAMPIRAN XXI
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2021
TANGGAL 6 Desember 2021




Plt. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

HUSAIRI ABDI




Plt. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,


HUSAIRI ABDI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

LAMPIRAN XXIII
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2021
TANGGAL 6 Desember 2021




P1t. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

HUSAMRI ABDI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH


LAMPIRAN XXIV
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2021
TANGGAL 6 Desember 2021



Plt. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
Husairi Abdi
HUSAIRI ABDI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH


LAMPIRAN XXV
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2021
TANGGAL 6 Desember 2021



Pit. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
[Signature]
HUSAIRI ABDI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

LAMPIRAN XXVI
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2021
TANGGAL 6 Desember 2021





Pt. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

HUSAKRI ABDI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

LAMPIRAN XXVII
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2021
TANGGAL 6 Desember 2021




Plt. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

HUSMIRI ABDI

STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN

LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2021
TANGGAL 6 Desember 2021

TANGGAL 6 Desember 2021




Pit. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Husairi Abdi
HUSAIRI ABDI

STRUKTUR ORGANISASI
KELURAHAN

LAMPIRAN XXIX
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2021
TANGGAL 6 Desember 2021



Pt. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

HUSMIRI ABDI